



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 39 TAHUN 2020

NOMOR : 87 TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, (20-05-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RONI DWI SUSANTO** : selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkedudukan di Komplek Rasuna Episentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **BURHANUDDIN** : selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam kerangka kerja sama berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi, serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- c. penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya;

- d. pengamanan pembangunan strategis;
- e. penempatan jaksa pada **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung tugas dan fungsi berkenaan dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
- g. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen-dokumen hukum tersendiri, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. PIHAK KEDUA:

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia.

PEMBIAYAAN**Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU**Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau dapat diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP**Pasal 7**

- (1) Setiap perubahan yang dilakukan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd

RONI DWI SUSANTO

PIHAK KEDUA

ttd

BURHANUDDIN